

Perlindungan Hukum Investor atas Praktik *Greenwashing* dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan

Daniel Adrianto Prabowo^{1*}, Aju Putrijanti²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*dnladrian22@gmail.com

ABSTRACT

Greenwashing practices in issuer sustainability reports trigger information asymmetry that threatens the integrity of the Indonesian capital market. This study aims to analyze the conception of greenwashing as a violation of the information disclosure principle and evaluate legal protection mechanisms for investors. Utilizing a normative juridical method with a statutory approach, this research examines the relevance of the Capital Market Law, PPSK Law, Company Law, and POJK 51/2017. Findings indicate that greenwashing constitutes a form of material fact fraud that injures good faith and transparency in capital market transactions. Investor protection is accommodated through preventive and repressive instruments under POJK 51/2017, alongside civil liability mechanisms allowing joint and several liability by directors for financial losses, ensuring corrective justice and sustainable investment stability in Indonesia.

Keywords: *Greenwashing; Investor Protection; Capital Market; Sustainability Report; Information Disclosure.*

ABSTRAK

Praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan emiten memicu asimetri informasi yang mengancam integritas pasar modal Indonesia. Penulisan ini bertujuan menganalisis konsepsi *greenwashing* sebagai pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dan mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi investor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kajian ini membedah relevansi UU Pasar Modal, UU P2SK, UUPT, dan POJK 51/2017. Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa *greenwashing* merupakan salah satu bentuk praktik penipuan fakta materiil yang mencederai itikad baik dan transparansi dalam transaksi di pasar modal. Perlindungan investor diakomodasi melalui instrumen preventif dan represif sebagaimana diatur dalam POJK 51/2017, serta mekanisme pertanggungjawaban perdata yang dapat dilakukan secara tanggung renteng oleh direksi atas kerugian finansial investor akibat informasi menyesatkan, guna mewujudkan keadilan korektif dan stabilitas investasi berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Greenwashing; Perlindungan Investor; Pasar Modal; Laporan Keberlanjutan; Keterbukaan Informasi.*

A. PENDAHULUAN

Dunia usaha merupakan pilar utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai sektor industri yang terorganisir secara sistematis. Perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk menghasilkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam sistem hukum di Indonesia, bentuk badan hukum yang paling fundamental dan banyak digunakan untuk aktivitas bisnis berskala besar adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karakteristik utama perseroan ini adalah adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perseroan serta tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham. Sebagai subjek hukum mandiri, perseroan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum serta memikul hak dan kewajiban secara mandiri. Fleksibilitas dalam penghimpunan modal menjadikan PT sebagai instrumen utama dalam menggerakkan roda investasi di tanah air, dengan eksistensi yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, melainkan juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Klasifikasi khusus Perusahaan Terbuka (PT Tbk) memiliki cakupan kepemilikan saham yang lebih luas bagi publik. Pasal 1 angka 7 UUPT mendefinisikan entitas tersebut sebagai perseroan yang melakukan penawaran umum saham berdasarkan ketentuan undang-undang di bidang pasar modal. Status terbuka ini memungkinkan masyarakat luas berpartisipasi dalam struktur permodalan emiten melalui pasar modal (Kennedy, 2024). Partisipasi publik ini mengubah pertanggungjawaban perusahaan yang semula bersifat tertutup menjadi terbuka bagi pengawasan masyarakat pemodal. Kondisi ini menempatkan perusahaan publik pada posisi yang harus menjaga integritas dan profesionalisme demi mempertahankan kepercayaan pasar, di mana transparansi menjadi kunci utama dalam hubungan hukum antara emiten dengan para pemegang saham publik.

Keterlibatan publik mengharuskan emiten menerapkan prinsip keterbukaan informasi (*full disclosure*) secara mutlak sebagai fondasi utama pasar modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Keterbukaan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh investor memiliki akses yang setara terhadap informasi materiil yang dapat memengaruhi harga efek. Emiten wajib menyampaikan informasi yang akurat, lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 80 UUPM menegaskan tanggung jawab emiten atas kebenaran informasi yang dipublikasikan guna melindungi kepentingan pemodal. Informasi yang jujur dan transparan adalah instrumen yang memungkinkan investor mengambil keputusan investasi secara rasional, sehingga keterbukaan informasi merupakan hak asasi investor yang harus dijamin oleh hukum dan diawasi oleh otoritas terkait.

Seiring dengan dinamika global, penilaian terhadap performa perusahaan publik tidak lagi hanya terbatas pada laporan keuangan yang mencatat perolehan laba semata. Munculnya isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menggeser paradigma penilaian bisnis menuju aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (Farilla & Abiprayu, 2024). Masyarakat pemodal kini semakin kritis memperhatikan eksternalitas negatif dan dampak operasional perusahaan terhadap kelestarian alam serta kesejahteraan sosial. Hal ini melahirkan tren investasi hijau (*green investment*) global yang menuntut emiten untuk lebih transparan dalam memaparkan data non-finansial serta

strategi mitigasi dampak lingkungan mereka. Keselarasan antara pencapaian keuntungan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan kini menjadi standar baru dalam menentukan kualitas sebuah investasi di bursa efek.

Merespons kebutuhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK Nomor 51/POJK.03/2017). Regulasi ini mewajibkan setiap perusahaan publik menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai dokumen resmi pendamping laporan tahunan. Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai media komunikasi resmi emiten mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi. Dokumen ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang kredibel bagi investor mengenai sejauh mana perusahaan telah menginternalisasi prinsip keberlanjutan (Jasmine, 2024). Melalui laporan ini, investor dapat mengevaluasi risiko-risiko lingkungan yang mungkin memengaruhi nilai investasi mereka di masa depan. Transparansi dalam laporan keberlanjutan ini menjadi dasar utama bagi terciptanya ekosistem keuangan hijau yang beretika dan bertanggung jawab di Indonesia.

Meskipun demikian, di tengah kewajiban penyampaian laporan tersebut, muncul fenomena manipulasi informasi lingkungan yang dikenal luas sebagai praktik *greenwashing*. *Greenwashing* secara konseptual didefinisikan sebagai tindakan memberikan kesan yang menyesatkan atau klaim palsu mengenai keramahan lingkungan suatu produk atau kebijakan perusahaan. Praktik ini jamak dilakukan secara sistemis melalui penyajian data yang bias, klaim tidak dapat diverifikasi, atau penggunaan terminologi ambigu berupa narasi dan simbol keberlanjutan hanya sebagai strategi pencitraan tanpa tindakan nyata (Setyaningrum & Hasanah, 2025). Tujuan dari praktik tersebut adalah memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi preferensi investor terhadap isu hijau demi meningkatkan daya tarik saham atau mendapatkan akses pendanaan khusus. Dengan demikian, praktik tersebut menjadi tantangan serius bagi integritas informasi di pasar modal Indonesia.

Praktik *greenwashing* umumnya dipraktikkan dengan cara yang manipulatif karena menyasar aspek psikologis dan moral para investor yang peduli lingkungan. Praktik tersebut dimulai dengan perusahaan membangun citra sebagai entitas hijau guna menarik alokasi modal dari investor yang ingin berkontribusi pada ekonomi rendah karbon. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi di pasar di mana perusahaan yang sebenarnya berkinerja buruk secara lingkungan justru mendapatkan apresiasi modal yang tinggi (Raharjo & Kossay, 2025). Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesalahan alokasi modal yang seharusnya mengalir ke perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada perbaikan iklim. Dampaknya, investor yang tertipu akan menanggung risiko kerugian finansial ketika kinerja lingkungan perusahaan yang sebenarnya terungkap ke publik. Selain kerugian materiil,

praktik ini juga merusak kepercayaan investor terhadap seluruh sistem pelaporan keberlanjutan yang telah dibangun. Celah manipulasi ini semakin terbuka lebar karena belum adanya standar audit lingkungan yang seketat standar audit laporan keuangan konvensional. Akibatnya, laporan keberlanjutan sering kali hanya dianggap sebagai dokumen pemasaran daripada dokumen pertanggungjawaban hukum.

Penelaahan secara mendalam menunjukkan bahwa praktik *greenwashing* memiliki karakteristik yang serupa dengan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dan penipuan di pasar modal. Pasal 93 UUPM secara tegas melarang pemberian keterangan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta materiil, meskipun secara konvensional pasal ini dikaitkan dengan informasi finansial perusahaan, tetapi secara esensial informasi yang dimaksud dalam pasal tersebut mencakup pula seluruh fakta yang dapat memengaruhi keputusan investor, termasuk klaim keberlanjutan oleh perusahaan. Praktik penyajian data lingkungan yang palsu dalam laporan keberlanjutan memenuhi unsur penipuan karena mengandung tipu muslihat untuk menyesatkan pihak lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkuat perlindungan konsumen dari praktik usaha yang manipulatif dan tidak jujur. Praktik *greenwashing* merupakan bentuk pengabdian terhadap itikad baik dalam pemberian informasi kepada publik pemegang saham. Hal ini menunjukkan adanya benturan nyata antara ambisi perusahaan mendapatkan label hijau dengan kewajiban hukum untuk berkata jujur, yang mana ketidakjujuran informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai securities fraud yang merusak ekosistem investasi secara masif di pasar modal.

Permasalahan hukum yang timbul dari *greenwashing* mencakup pula aspek pertanggungjawaban perdata emiten terhadap kerugian yang diderita oleh investor. Investor yang membeli saham berdasarkan klaim hijau yang ternyata palsu memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas penurunan nilai investasi mereka. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pembuktian kausalitas antara informasi *greenwashing* dengan kerugian finansial investor masih menghadapi kendala prosedural yang rumit. Dalam hal ini, belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur tentang tata cara gugatan perdata atas klaim informasi palsu dari *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang menyesatkan serta memperlemah posisi investor. Ketidakpastian hukum ini sering kali membuat emiten merasa aman untuk melakukan manipulasi informasi tanpa takut menghadapi konsekuensi hukum perdata. Padahal, perlindungan investor adalah pilar utama dalam pasar modal yang harus dijamin melalui penegakan hukum yang responsif. Diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk menentukan kapan sebuah klaim hijau dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang memicu kewajiban ganti rugi. Tanpa adanya sanksi perdata yang tegas, perusahaan publik akan terus menggunakan laporan keberlanjutan sebagai alat manipulasi.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali efektivitas pengawasan terhadap substansi laporan keberlanjutan oleh otoritas terkait, terutama OJK yang memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan emiten telah memenuhi standar akurasi yang ditetapkan. Penegakan hukum yang kuat harus mampu menjangkau klaim-klaim non-finansial yang memiliki dampak ekonomi nyata bagi investor. Dalam hal ini, perusahaan publik harus menyadari bahwa laporan keberlanjutan bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Sinkronisasi antara standar pelaporan global dengan hukum nasional menjadi penting untuk menutup celah praktik *greenwashing*. Lingkungan pasar modal yang bersih dari informasi palsu akan menarik investasi berkualitas yang mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Kajian mengenai perlindungan hukum investor dari praktik ini menjadi sangat relevan guna memperkuat integritas pasar modal Indonesia. Kejelasan aturan akan memberikan rasa aman bagi investor dan mendorong emiten untuk bertransformasi secara jujur menuju bisnis yang ramah lingkungan.

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi landasan analisis utama bagi penelitian ini. Klasifikasi perlindungan hukum menurut pandangan tersebut terbagi menjadi dua sarana, yaitu sarana preventif dan represif. Melihat dari konteks pasar modal, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban emiten untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) secara jujur dalam laporan keberlanjutan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi investor sebelum keputusan investasi diambil, dengan cara memastikan bahwa informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan bersifat akurat dan tidak menyesatkan. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai instrumen pemulihan hak investor melalui mekanisme sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan maupun hak gugat ganti rugi secara perdata apabila terbukti terdapat praktik *greenwashing*. Menurut Hadjon, perlindungan hukum senantiasa bertumpu pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang dalam penelitian ini direpresentasikan sebagai hak investor untuk mendapatkan informasi yang benar sebagai dasar keamanan dalam menanamkan modalnya di sektor ekonomi hijau.

Teori hukum progresif gagasan Satjipto Rahardjo memberika perspektif fundamental untuk memandang penegakan hukum terhadap fenomena baru seperti *greenwashing*. Teori ini berpijak pada filosofi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,” yang menuntut hukum agar selalu bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat (Rahardjo, 2009). Dalam aktivitas pasar modal, hukum progresif mendorong aparat penegak hukum dan regulator untuk tidak terpaku pada teks undang-undang yang bersifat kaku, melainkan harus berani melakukan terobosan hukum guna menjangkau praktik manipulasi informasi lingkungan yang kian canggih.

Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dijalankan dengan nurani dan komitmen pada kebenaran substantif; artinya, jika sebuah laporan keberlanjutan secara teknis administratif terlihat benar tetapi secara substantif mengandung tipu muslihat (*misleading information*), maka hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata bagi investor yang dirugikan. Perspektif hukum progresif sangat relevan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi tidak hanya menjadi formalitas prosedural bagi emiten, tetapi benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan bagi para investor hijau yang memiliki niat luhur mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini disusun melalui komparasi serta tinjauan kritis terhadap hasil studi Alifa Jasmine dalam sebuah jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindakan *Greenwashing* oleh Lembaga Perbankan di Indonesia Berdasarkan Prinsip ESG dan Hukum Nasional”, yang berfokus untuk meneliti bagaimana praktik *greenwashing* dilakukan oleh lembaga perbankan yang mana berkaitan erat dengan pemenuhan hak konsumen dan kewajiban bank dalam memberikan informasi yang akurat mengenai produk dan/atau layanan yang ditawarkannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya saat ini tidak terdapat regulasi yang melarang adanya praktik *greenwashing* oleh perbankan sehingga perlu dibuat ketentuan khusus terhadap praktik tersebut (Jasmine, 2024). Meskipun demikian, fokus penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang meneliti mengenai praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip keterbukaan informasi di pasar modal yang dapat merugikan konsumen, ditinjau dari perspektif UU Pasar Modal dan UUPT.

Penelitian ini juga merujuk pada hasil studi terdahulu yang disusun oleh Julius Adi Chandra, Muktiono, dan Rian Sacıpto dalam sebuah jurnal yang berjudul “Analisis Peranan Pemerintah terhadap Praktik *Greenwashing* dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG” dengan fokus kajiannya adalah untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah, terutama melalui OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh perbankan, lembaga keuangan, maupun IKNB. Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi bagi OJK untuk membuat peraturan secara khusus yang mengatur mengenai praktik *greenwashing* guna menghindari ambiguitas atau keabu-abuan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Fokus tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi investor di pasar modal serta mekanisme pertanggungjawaban perdata yang dapat ditempuh apabila terjadi kerugian finansial akibat informasi menyesatkan (Chandra, Sacıpto & Muktiono, 2022). Penelitian ini tidak hanya meninjau peran pengawasan regulator secara administratif, tetapi juga membedah kualifikasi *greenwashing* sebagai bentuk penipuan fakta materiil

yang berimplikasi pada tanggung jawab renteng direksi berdasarkan sinkronisasi UU Pasar Modal dan UUPT.

Argumentasi hukum yang komprehensif dalam penelitian ini turut mempertimbangkan hasil studi Budi Raharjo dan Methodius Kossay dalam jurnal bertajuk “Analisis Hukum terhadap Klaim *Greenwashing* Akuntabilitas Hukum di Era Branding Berkelanjutan”. Fokus penelitian tersebut tertuju pada kemampuan hukum positif di Indonesia dalam mengakomodasi praktik *greenwashing* yang menjadi tantangan besar bagi inisiatif keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya peraturan yang ada saat ini dinilai lemah untuk mengakomodasi praktik *greenwashing* di Indonesia sehingga perlu adanya reformasi peraturan yang menekankan standar yang jelas dan sanksi yang ketat terhadap praktik tersebut (Raharjo & Kossay, 2025). Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu menitikberatkan pada analisis substantif mengenai kualifikasi praktik *greenwashing* sebagai bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dan delik penipuan di pasar modal, serta optimalisasi instrumen pertanggungjawaban perdata melalui mekanisme ganti rugi terhadap investor di sektor pasar modal. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan terhadap ketiga penelitian tersebut, maka diketahui bahwasanya penelitian ini memiliki kebaharuan serta berbeda fokus dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan menitikberatkan pada analisis untuk membedah kualifikasi *greenwashing* sebagai bentuk penipuan fakta materiil yang berimplikasi pada tanggung jawab renteng direksi berdasarkan sinkronisasi UU Pasar Modal dan UUPT.

Kebaruan ilmiah yang membedakan secara tegas penelitian ini dari ketiga studi terdahulu di atas terletak pada fokus pengkajiannya. Jika penelitian sebelumnya menitikberatkan pada sektor perbankan dan pengawasan administratif regulator secara umum, penelitian ini secara spesifik melakukan analisis substantif untuk membedah kualifikasi *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan perusahaan terbuka sebagai bentuk penipuan fakta materiil (*securities fraud*) yang berimplikasi pada tanggung jawab renteng direksi berdasarkan sinkronisasi UUPM dan UUPT, serta mengoptimalkan instrumen pertanggungjawaban perdata melalui mekanisme ganti rugi bagi investor di pasar modal.

Berdasarkan keadaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwasanya saat ini terdapat kekosongan hukum guna dijadikan pedoman yang memadai untuk menilai apakah sebuah laporan keberlanjutan mengandung unsur penipuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini sangat krusial dilakukan seiring dengan peningkatan minat investasi hijau di Indonesia yang memerlukan jaminan kepastian hukum atas klaim-klaim keberlanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama yang telah dirumuskan secara sistematis. Pertama, bagaimana konsepsi praktik *greenwashing* dalam

laporan keberlanjutan perusahaan publik sebagai bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dan penipuan di pasar modal menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia? Serta yang Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan publik terhadap investor atas kerugian finansial yang timbul akibat praktik *greenwashing* dalam aktivitas investasi hijau? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsepsi praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dan kualifikasinya sebagai tindakan penipuan di pasar modal berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta mengkaji dan menemukan mekanisme perlindungan hukum serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan oleh investor terhadap perusahaan publik atas kerugian finansial yang dialami akibat praktik *greenwashing* dalam aktivitas investasi hijau, guna mewujudkan keadilan korektif di pasar modal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan doktrinal yang memandang hukum sebagai sistem norma tertulis yang koheren dan terstruktur sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2017). Pendekatan ini dipergunakan untuk membedah keterkaitan antara prinsip keterbukaan informasi dalam Undang-Undang Pasar Modal dengan kemunculan fenomena *greenwashing* pada laporan keberlanjutan emiten. Spesifikasi penelitian yang diangkat adalah deskriptif analitis, yang berfungsi memberikan pemaparan secara rinci dan sistematis mengenai praktik manipulasi informasi lingkungan dalam laporan keberlanjutan serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi para investor. Penulis melakukan penelaahan terhadap data dan fakta yuridis guna menghasilkan kesimpulan kualitatif mengenai tanggung jawab hukum perusahaan publik terhadap investor atas laporan keberlanjutan yang mengandung praktik *greenwashing*. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti UU Pasar Modal, UU P2SK, dan POJK Nomor 51/2017, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan literatur yang relevan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang memberikan klasifikasi terminologis terkait sektor pasar modal.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumen atau penelusuran pustaka (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan isu *greenwashing* dan perlindungan investor. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif dengan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus (Muhaimin, 2020). Analisis kualitatif ini berfokus pada interpretasi mendalam terhadap teks perundang-undangan dan doktrin hukum tanpa melibatkan data statistik,

sehingga menghasilkan uraian naratif yang argumentatif mengenai keabsahan klaim keberlanjutan emiten dalam praktik *greenwashing*. Peneliti mengaitkan setiap temuan hukum dengan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo untuk merumuskan mekanisme pertanggungjawaban perdata yang adil. Melalui metode analisis ini, diharapkan terbangun sebuah konstruksi yuridis yang kuat untuk melindungi hak-hak finansial investor dari praktik penyesatan informasi di pasar modal Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Praktik *Greenwashing* dalam Laporan Keberlanjutan sebagai Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi dan Penipuan di Pasar Modal Indonesia.

Konsepsi *greenwashing* dalam pasar modal Indonesia merupakan bentuk kesenjangan informasi yang berkaitan dengan integritas pelaporan keberlanjutan oleh emiten atau perusahaan publik. Secara teoretis, praktik ini terjadi ketika sebuah perusahaan memberikan narasi hijau yang berlebihan atau klaim ekologis palsu guna menutupi kinerja lingkungan yang sebenarnya tidak memadai. Padahal seharusnya dalam konteks hukum pasar modal, setiap informasi yang disampaikan kepada publik wajib memenuhi standar akurasi guna mencegah pengambilan keputusan investasi yang keliru. Fenomena ini tidak lagi sekadar masalah etika bisnis, melainkan telah bertransformasi menjadi permasalahan yuridis terkait keabsahan data material sebuah perusahaan terbuka (Aptasari, Aryawati & Falah, 2024). Dalam hal ini, laporan keberlanjutan yang memuat praktik *greenwashing* menciptakan perbedaan informasi yang sebenarnya diketahui oleh manajemen perusahaan dengan investor publik yang memiliki itikad baik. Identifikasi terhadap karakteristik *greenwashing* menjadi langkah awal yang krusial dalam menegakkan transparansi pasar dikarenakan praktik tersebut merusak ekosistem investasi berkelanjutan serta mencederai prinsip kejujuran yang menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi di bursa efek.

Prinsip keterbukaan informasi merupakan jantung dari aktivitas pasar modal sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal yang menyatakan bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang wajib dipatuhi emiten untuk menginformasikan fakta materiil kepada masyarakat. Dalam hal ini, fakta materiil tersebut mencakup setiap keterangan penting yang dapat memengaruhi harga efek atau keputusan pemodal dalam melakukan investasi. Praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan perusahaan secara otomatis melanggar prinsip tersebut karena menyembunyikan risiko lingkungan yang bersifat materiil bagi investor (Prameswari & Laksana, 2025). Melalui penyampaian klaim hijau yang menyesatkan, emiten sebenarnya sedang melakukan penahanan informasi yang benar terhadap publik. Hal ini menciptakan kondisi pasar yang tidak efisien karena harga saham tidak mencerminkan nilai keberlanjutan yang sesungguhnya. Hal

tersebut juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang sejatinya menuntut agar tidak terdapat satu pun fakta materiil yang disalahinterpretasikan atau disembunyikan dari pengamatan investor sebagaimana nantinya dapat memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi ini semakin dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan emiten untuk menyusun laporan keberlanjutan yang berisi uraian strategi dan kinerja lingkungan secara terintegrasi dengan laporan tahunan. Pasal 10 POJK *a quo* menekankan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan harus akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun dalam praktik *greenwashing*, emiten cenderung melakukan pemilihan data secara sepihak atau *cherry-picking* untuk menonjolkan keberhasilan semu sebagaimana tertuang dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Tindakan tersebut secara yuridis dikategorikan sebagai penyampaian informasi yang tidak lengkap yang melanggar kewajiban pelaporan administratif (Raodah, Siddiq, & Taufik, 2025). Menurut data yang ada di lapangan dengan apa yang tertuang dalam narasi laporan keberlanjutan terdapat ketidaksesuaian sehingga dapat memicu terjadinya cacat hukum pada dokumen tersebut. OJK sejatinya memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah suatu laporan telah memenuhi kriteria transparansi substantif atau hanya formalitas belaka. Jika ditemukan adanya klaim tanpa dasar ilmiah yang jelas, maka laporan tersebut dianggap telah cacat secara materiil.

Penelitian yang lebih mendalam menunjukkan bahwa *greenwashing* sejatinya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan di pasar modal menurut Pasal 93 UU Pasar Modal. Pasal tersebut melarang setiap pihak untuk memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta materiil agar harga efek terpengaruh. Klaim hijau dan keberlanjutan yang palsu merupakan “keterangan yang tidak benar” yang dirancang secara sistematis untuk memanipulasi persepsi investor terhadap nilai saham perusahaan. Ketika perusahaan publik sengaja memalsukan jejak karbon atau efisiensi energi, maka sejatinya perusahaan tersebut telah melakukan penipuan terhadap investor melalui laporan keberlanjutannya. Unsur penipuan terpenuhi ketika emiten menyadari kepalsuan informasi namun tetap mempublikasikannya demi memperoleh keuntungan finansial (Alfandy et al., 2025). Investor yang tergiur oleh label ramah lingkungan akan melakukan pembelian saham berdasarkan premis palsu yang diciptakan emiten sehingga dapat merusak mekanisme pasar adil yang seharusnya melindungi pemegang saham dari praktik-praktik manipulatif. Dengan demikian, *greenwashing* bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan tindak pidana pasar modal yang bersifat merugikan secara masif.

Kaitan antara *greenwashing* dengan delik penipuan juga semakin diperkuat dengan berlakunya UU P2SK. Dalam hal ini, UU P2SK memberikan mandat baru dalam pengawasan sektor keuangan

untuk memastikan perlindungan konsumen dan investor dari praktik usaha yang tidak jujur. Hal ini tentu bertolak belakang dengan praktik manipulasi data lingkungan dalam laporan keberlanjutan yang menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat di bursa efek. Dalam perspektif hukum pidana pasar modal, niat jahat atau *mens rea* emiten terlihat dari kesengajaan memoles laporan untuk menaikkan peringkat ESG perusahaan. Tindakan ini secara langsung melanggar hak subjektif investor untuk mendapatkan informasi yang jujur sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyesatan informasi atau *misleading information* ini memiliki dampak sistemik terhadap kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Penegakan hukum terhadap *greenwashing* harus disinkronkan dengan rezim hukum antipenipuan yang sudah ada. Kejelasan kriteria mengenai fakta materiil di bidang lingkungan hidup menjadi kunci dalam menjerat pelaku praktik manipulatif ini.

Secara sistematis, *greenwashing* sering kali dilakukan dengan menggunakan terminologi yang ambigu dan tidak memiliki standar pengukuran yang baku dalam laporan keberlanjutan. Perusahaan sering menggunakan kata-kata seperti “ramah lingkungan” atau “berkelanjutan” tanpa memberikan penjelasan teknis yang dapat diverifikasi oleh auditor independen. Ketidakjelasan terminologi ini merupakan celah hukum yang dimanfaatkan emiten untuk menghindari tanggung jawab atas klaim yang mereka buat. Padahal, prinsip keterbukaan informasi menuntut kejelasan dan ketegasan dalam setiap pernyataan fakta yang bersifat publik (Monica & Kurniawati, 2023). Penyesatan informasi melalui retorika semu ini dikategorikan sebagai bentuk *misrepresentation* yang berakibat pada batalnya keabsahan sebuah pernyataan hukum. Tanpa adanya verifikasi pihak ketiga yang kredibel, laporan keberlanjutan hanya menjadi alat pemasaran yang bebas dari pengawasan ketat. Hal ini menuntut adanya standardisasi pelaporan yang lebih kaku agar emiten tidak leluasa melakukan manipulasi narasi hijau. Hukum pasar modal harus mampu menjangkau kreativitas emiten dalam menyembunyikan kegagalan lingkungan di balik bahasa yang estetik.

Prinsip itikad baik atau *good faith* juga menjadi landasan utama yang dilanggar oleh perusahaan publik yang melakukan praktik *greenwashing*. Dalam setiap hubungan hukum, terutama yang melibatkan kepentingan publik, itikad baik harus selalu melandasi setiap tindakan subjek hukum. Emiten memiliki kewajiban moral dan legal untuk menyajikan kondisi perusahaan secara apa adanya tanpa dikurangi atau ditambah secara tidak sah. Pelanggaran itikad baik dalam penyusunan laporan keberlanjutan mencerminkan kegagalan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini, investor memiliki hak untuk berasumsi bahwasanya manajemen perusahaan telah bertindak jujur dalam melaporkan dampak lingkungan dari operasional industrinya (Banjarnahor, 2025). Namun, jika asumsi tersebut bertolak belakang dengan fakta sebenarnya melalui praktik *greenwashing*, maka kontrak sosial dan legal antara emiten dan investor telah terputus secara sepihak. Ketidakterbukaan ini menciptakan risiko hukum yang tinggi bagi keberlangsungan

perusahaan itu sendiri di masa depan sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut terkait konsistensi antara klaim dalam laporan dengan realitas di lapangan.

Praktik *greenwashing* menciptakan distorsi pada harga pasar yang tidak didasarkan pada kondisi fundamental perusahaan yang sebenarnya. Harga efek dalam hukum pasar modal seharusnya mencerminkan seluruh informasi publik yang tersedia dan kredibel. Informasi lingkungan yang palsu memicu kegagalan pasar (*market failure*), sehingga merugikan investor yang bertransaksi pada harga tinggi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai manipulasi pasar dalam skala informasi jika dilakukan secara masif untuk memengaruhi sentimen investor hijau (Judijanto & Putra, 2025). Ketentuan Pasal 91 UU Pasar Modal melarang setiap pihak melakukan tindakan yang bertujuan menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan. Meskipun sering dikaitkan dengan transaksi saham, manipulasi informasi melalui laporan keberlanjutan memberikan dampak serupa terhadap terciptanya “gambaran semu” atas kualitas emiten. Dalam hal ini, kerugian yang timbul bukan hanya bersifat individual bagi investor, tetapi juga bersifat kolektif bagi stabilitas pasar modal nasional sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap investor yang mencakup pengawasan terhadap seluruh saluran informasi yang dapat memicu harga suatu efek.

Urgensi pengawasan terhadap laporan keberlanjutan ini menjadi semakin mendesak mengingat Indonesia telah berkomitmen pada target *Net Zero Emission*. Pemerintah melalui OJK terus mendorong peningkatan arus modal ke sektor-sektor hijau, tetapi modal tersebut harus dipastikan mengalir ke perusahaan yang jujur. Jika *greenwashing* dibiarkan tumbuh subur, maka program keuangan berkelanjutan nasional akan kehilangan kredibilitasnya di mata internasional. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan bahwa setiap klaim hijau didukung oleh data ilmiah yang objektif. Pasal 4 POJK 51/2017 mewajibkan prinsip tanggung jawab bagi emiten dalam menerapkan keuangan berkelanjutan yang mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengabaian terhadap prinsip ini melalui praktik *greenwashing* merupakan pembangkangan hukum terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Diperlukan tindakan tegas berupa sanksi yang memberikan efek jera bagi emiten yang terbukti melakukan penipuan informasi hijau. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, kepercayaan investor terhadap investasi ESG di Indonesia dapat dipertahankan.

2. Mekanisme Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Publik terhadap Investor atas Kerugian Finansial dalam Aktivitas Investasi Hijau.

Mekanisme perlindungan hukum bagi investor yang menjadi korban praktik *greenwashing* di pasar modal Indonesia terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Dalam hal ini, dari perspektif perlindungan preventif yang bersifat administratif, perlindungan

tersebut didasarkan pada kewajiban emiten dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e POJK Nomor 51/POJK.03/2017, salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi adalah prinsip komunikasi yang informatif kepada publik. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai bagaimana emiten menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi yang dapat menyesatkan investor dalam mengambil keputusan investasi hijau. Penerapan prinsip ini merupakan bentuk deteksi dini terhadap potensi klaim lingkungan palsu yang dapat merugikan pemegang saham (Daskarata, et al., 2025). Melalui prinsip tata kelola yang baik, emiten dituntut untuk berintegritas dalam setiap pernyataan publik yang dikeluarkan. OJK memiliki peran sentral dalam mengawasi pemenuhan prinsip-prinsip ini guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Perlindungan preventif ini menjadi benteng pertama bagi investor sebelum kerugian finansial yang lebih besar terjadi di bursa efek.

Perlindungan hukum preventif selanjutnya diwujudkan melalui kewajiban penyusunan dan penyampaian Laporan Keberlanjutan secara periodik dan transparan. Pasal 10 ayat (1) POJK 51/2017 mewajibkan LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup. Laporan Keberlanjutan tersebut harus diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik atas bisnis berkelanjutan yang dijalankan dalam dokumen ini, emiten wajib mengungkapkan fakta-fakta materiil mengenai dampak operasional mereka terhadap lingkungan hidup secara jujur. Pasal 10 ayat (8) POJK 51/2017 menegaskan bahwa format laporan tersebut harus mengikuti standar baku yang telah ditetapkan oleh OJK. Hal ini dimaksudkan agar investor dapat membandingkan dan memverifikasi klaim keberlanjutan antar emiten secara objektif. Kewajiban publikasi laporan melalui situs web perusahaan paling lambat tanggal 30 April juga memastikan aksesibilitas informasi bagi investor. Keterbukaan informasi ini merupakan hak fundamental investor yang dijamin untuk mewujudkan pasar modal yang adil. Jika emiten menyembunyikan fakta lingkungan yang merugikan, maka dokumen tersebut dianggap cacat secara yuridis.

Perlindungan hukum secara represif memungkinkan regulator untuk menyediakan mekanisme sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawab hukum bagi perusahaan yang melanggar kewajiban pelaporan melalui praktik *greenwashing*. Pasal 13 ayat (2) POJK 51/2017 menyatakan bahwa emiten yang melanggar ketentuan pelaporan dan publikasi dikenakan sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis. Sanksi ini dapat diberikan apabila emiten terbukti menyajikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dalam Laporan Keberlanjutan. Teguran tertulis ini memiliki fungsi sebagai peringatan hukum bagi manajemen perusahaan publik untuk segera melakukan perbaikan

informasi. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) POJK 51/2017 mengenai kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan turut memicu pengenaan sanksi administratif serupa. Sanksi ini merupakan respon represif administratif guna memberikan efek jera terhadap praktik manipulasi data ESG. Meskipun bersifat administratif, sanksi ini dapat menjadi bukti awal adanya pelanggaran hukum dalam proses gugatan perdata oleh investor (Chanda, Sacıpto & Muktiono, 2022). OJK memiliki wewenang penuh untuk memastikan kepatuhan setiap emiten terhadap *roadmap* keuangan berkelanjutan demi menjaga kredibilitas instrumen investasi hijau di mata pemodal domestik maupun internasional.

Bentuk pertanggungjawaban perdata muncul ketika praktik *greenwashing* secara nyata menimbulkan kerugian finansial pada portofolio investasi pemodal. Investor dapat menuntut ganti rugi apabila emiten gagal mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan tata kelola secara jujur dalam produk keuangannya. Pasal 2 ayat (2) huruf a POJK 51/2017 mengamanatkan prinsip investasi bertanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaku pasar. Jika emiten melanggar prinsip ini dengan menyajikan data palsu, maka terjadi pelanggaran kewajiban hukum yang memicu tanggung jawab perdata. Investor yang merasa tertipu oleh klaim hijau emiten dapat mengajukan gugatan berdasarkan kerugian yang timbul dari penurunan harga efek pasca terungkapnya kebenaran. Mekanisme ini sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat umum. Emiten harus mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana masyarakat yang dihimpun melalui janji-janji keberlanjutan. Keadilan korektif melalui ganti rugi perdata merupakan instrumen untuk mengembalikan hak-hak finansial investor yang tercederai. Hal ini mempertegas bahwa setiap informasi dalam Laporan Keberlanjutan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi emiten.

Aspek pertanggungjawaban perdata juga mencakup pengelolaan dan pelaporan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang tidak tepat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 51/2017, LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSL harus mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Emiten yang bukan LJK juga diberikan ruang untuk mengalokasikan dana TJSL guna mendukung kegiatan ramah lingkungan hidup. Namun, Pasal 8 ayat (4) POJK 51/2017 mewajibkan laporan penggunaan dana tersebut dituangkan secara eksplisit dalam Laporan Keberlanjutan. Apabila emiten menyalahgunakan dana TJSL atau memberikan informasi palsu mengenai penggunaannya, hal tersebut merupakan pelanggaran transparansi perusahaan. Dalam hal ini, investor memiliki hak untuk memastikan bahwa dana TJSL benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan perseroan dan pemegang saham secara materiil. Pertanggungjawaban atas alokasi dana ini menjadi parameter penting bagi investor dalam

menilai itikad baik manajemen perusahaan. Kegagalan dalam melaporkan dana TJSL secara akurat memperkuat dasar tuntutan ganti rugi perdata dari pihak yang berkepentingan.

Aspek pertanggungjawaban perdata dalam aktivitas investasi hijau juga berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab direksi atas kebenaran laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT. Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota direksi dan dewan komisaris wajib menandatangani laporan tahunan, di mana Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya menurut Pasal 10 ayat (2) POJK 51/2017. Apabila Laporan Keberlanjutan tersebut mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait praktik *greenwashing*, maka berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UUPT, anggota direksi dan dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Investor dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk menuntut ganti rugi materiil atas kerugian finansial yang timbul akibat ketidakjujuran informasi lingkungan tersebut. Prinsip investasi bertanggung jawab dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a POJK 51/2017 menjadi standar perilaku bagi direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan yang transparan. Dengan demikian, tanggung jawab perdata emiten tidak hanya bersifat korporasi, tetapi dapat menjangkau tanggung jawab pribadi pengurus jika terbukti terdapat kelalaian atau kesengajaan dalam memalsukan data keberlanjutan. Integrasi hukum antara UUPT dan POJK ini menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik dari manipulasi klaim hijau.

Secara teknis pelaporan, kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan bagi emiten telah disinkronkan dengan siklus pelaporan tahunan yang diatur dalam UUPT guna menjamin kepastian hukum bagi investor. Pasal 3 ayat (1) huruf b POJK 51/2017 menetapkan bahwa bagi emiten selain aset skala kecil dan menengah, kewajiban penerapan ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Batas waktu penyampaian laporan tersebut setiap tahun wajib mengikuti ketentuan laporan tahunan, atau paling lambat tanggal 30 April jika disampaikan secara terpisah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) POJK 51/2017. Ketentuan ini selaras dengan kewajiban direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir menurut Pasal 66 ayat (1) UUPT. Ketidakefektifan dalam melaksanakan rencana aksi keberlanjutan atau keterlambatan publikasi dapat memicu sanksi administratif berupa teguran tertulis berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK 51/2017. Dengan demikian, penegakan batas waktu dan akurasi substansi ini sangat krusial agar investor mendapatkan pembaruan informasi lingkungan yang tepat waktu untuk memitigasi risiko kerugian finansial. Sinkronisasi regulasi ini diperlukan guna memastikan bahwa setiap pernyataan dalam Laporan Keberlanjutan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan informasi keuangan lainnya di bawah rezim hukum perseroan terbatas.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik merupakan bentuk kesenjangan informasi materiil yang secara yuridis melanggar prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal dan Pasal 10 POJK 51/2017. Tindakan memanipulasi klaim ekologis melalui narasi yang ambigu atau data yang tidak akurat (*cherry-picking*) tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga memenuhi unsur penipuan di pasar modal sesuai Pasal 93 UU Pasar Modal karena menyesatkan persepsi investor demi keuntungan finansial sepihak. Pelanggaran itikad baik (*good faith*) dan prinsip tata kelola ini menciptakan ketimpangan harga pasar yang merugikan investor secara kolektif serta mengancam stabilitas sistem keuangan nasional, sehingga diperlukan penegakan hukum substantif yang disinkronkan dengan rezim hukum anti-penipuan dalam UU P2SK guna menjamin integritas transaksi di bursa efek.

Perlindungan hukum bagi investor terhadap risiko *greenwashing* diakomodasi melalui jalur preventif berupa pengawasan ketat OJK terhadap akurasi laporan keberlanjutan serta jalur represif melalui sanksi administratif dan gugatan perdata untuk pemulihan hak finansial. Berdasarkan integrasi antara Pasal 2 dan Pasal 13 POJK 51/2017 dengan Pasal 69 ayat (3) UUPT, investor memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada direksi dan dewan komisaris apabila laporan tersebut terbukti mengandung informasi yang tidak benar. Mekanisme pertanggungjawaban ini, termasuk akuntabilitas atas dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membantu memastikan adanya keadilan korektif dengan menempatkan setiap pernyataan dalam laporan keberlanjutan sebagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan laporan keuangan tahunan demi menjamin kepastian investasi hijau di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera memperketat standar audit laporan keberlanjutan dengan mewajibkan verifikasi dari pihak ketiga independen bersertifikasi lingkungan guna menutup celah terminologi ambigu dalam praktik *greenwashing*. Sinkronisasi lebih lanjut antara rezim hukum pasar modal dan hukum perlindungan konsumen menjadi kebutuhan mendesak untuk mempermudah mekanisme gugatan kelompok (*class action*) bagi investor retail. Langkah tersebut bertujuan agar pertanggungjawaban perdata perusahaan publik bertransformasi dari sekadar norma tertulis menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif serta memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Alfandy, Muhammad Daffa., Labdawara, Naziifah., & Rambe, Sultan. (2025). Format Ideal Standar Kelayakan Proyek Penerima Green Bond sebagai Perlindungan Hukum Investor dari Risiko

- Praktik *Greenwashing* di Pasar Modal. *Forschungforum Law Journal*, Vol. 2, (No. 3), p.247-269. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i03.12151>
- Aptasari, Feti Widiyanti., Aryawati, Putu Ni Ari., & Falah, Muhammad Helmi. (2024). Identifikasi *Greenwashing* atau Greenwishing pada Perusahaan Retail di Indonesia: Evaluasi Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 19, (No. 2), p.301-322. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.397>
- Armenia, Monica, Desty., & Kurniawati. (2023). Dampak dari Green Marketing terhadap *Greenwashing*, Green Confusion, dan Green Brand Equity pada Perusahaan Fast Food. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 3, (No. 1), p.989-998. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15592>
- Banjarnahor, D. (2025). Integrasi Hukum Ekonomi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan terhadap Praktik *Greenwashing* Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. *Andrew Law Journal*, Vol. 4, (No. 1), p.21-35. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.44>
- Chandra, Julius Adi Chandra., Sacipto, R., & Muktiono. (2022). Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik *Greenwashing* dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7, (No. 2), p.138-146. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7584>
- Daskarata, Hafila Azzafi., Setiawan, Wisnu Indra., Adiyatma, Iqbal Adiyatma., Prananto, Muhammad Andy., Kamal, Ubaidillah., & Rajib, Rayi Kharisma. (2025). Analisis Yuridis terhadap *Greenwashing* dalam Iklan Produk Ramah Lingkungan di Indonesia. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, (No. 5), p.10337-10347. Retrieved from <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/3602>
- Farilla, Monica Intan., & Abiprayu, Kris Brantas. (2024). Kebijakan ESG dan *Greenwashing*: Bagaimana Investor Memutuskan untuk Berinvestasi. in *Book Chapter Manajemen Keuangan Jilid 1*, p.150-172. <https://doi.org/10.15294/mk.v1i1.332>
- Jasmine, A. (2024). Tinjauan Yuridis Tindakan *Greenwashing* oleh Lembaga Perbankan di Indonesia Berdasarkan Prinsip ESG dan Hukum Nasional. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, (No. 5), p. 394-404. <https://doi.org/https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i5.4622>
- Judijanto, Loso., & Putra, Wira Pramana. (2025). Pengaruh *Greenwashing* terhadap Kepercayaan Konsumen dan Loyalitas Merek dalam Pemasaran Berkelanjutan di Indonesia. *Sanskara Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, (No. 3), p.118-128. <https://doi.org/10.58812/smb.v3i03.588>
- Kennedy, A. (2024). Efektivitas Hukum Pasar Modal dalam Mendorong Investasi Tidak Langsung

yang Berkelanjutan di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, (No. 2), p.539-550. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.651>

Prameswari, Komang Vitania Trisnadika., & Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik *Greenwashing* di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, (No. 8), p.1-15. <https://doi.org/10.62281/615wfp67>

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Raharjo, Budi., & Kossay, Methodius. (2025). Analisis Hukum terhadap Klaim *Greenwashing* Akuntabilitas Hukum di Era Branding Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)*, Vol. 3, (No. 2), p.1104-1114. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/sp9aj288>

Raodah, Putri., Siddiq, Nakzim Khalid., & Taufik, Zahrotulain. (2025). Efek Samping Regulasi Terkait ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) terhadap Kemunculan Praktik *Greenwashing* oleh Pelaku Usaha di Indonesia. *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 7, (No. 1), p.409-420. <https://doi.org/10.47679/ib.20261417>

Setyaningrum, Novi Tri., & Hasanah, Uswatun. (2025). Peran Etika Profesi Akuntan dalam Mengurangi Risiko *Greenwashing*. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 4, (No. 2), p.766-779. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.862>

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.